



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 30 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 27 TAHUN
2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
12. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel.
13. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palopo.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
28. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
29. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Palopo yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak darisemua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
37. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.

38. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2), (4), (5), dan (6), diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak Hotel dengan menggunakan SPOPD kepada Badan Pendapatan Daerah melalui bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
 - (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
 - (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
 - b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
 - c. Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 - d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - e. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
 - (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
 - (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. Kartu NPWPD;
 - c. Penerbitan pemungutan.
 - (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.
 - (7) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu hotel atau di tempat pembayaran (kasir).
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 2A, sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Wajib pajak atau yang diberi kuasa mengisi dan menyerahkan formulir pendataan ke BAPENDA atau SKPD yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak daerah;

- (2) BAPENDA atau SKPD yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak daerah menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa.
 - (3) Formulir pendataan yang telah diteliti dicatat ke dalam kartu data;
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), dan (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya ke Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
 - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
 - (3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyediaan pelayanan hotel dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan ruangan dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
 - (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa :
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan berikut tindakan bon penjualan (bill) atau struk cash register;
 - c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindakan SSPD).
 - (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penjualan fasilitas hotel antara lain pelayanan restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, karaoke , diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (fitness center), salon kecantikan, spa/massage dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis, kepada bukan tamu hotel dan/atau kepada masyarakat umum, wajib didaftarkan oleh Wajib Pajak Hotel kepada Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dari Pajak Hotel.
 - (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, yakni
 - a. Fasilitas restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, dikenakan pungutan Pajak Restoran;
 - b. Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (fitness center), salon kecantikan, spa/;massage dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis dikenakan pungutan Pajak Hiburan;
 - c. Fasilitas parkir, dikenakan pungutan Pajak Parkir.
 - (3) Apabila Wajib Pajak Hotel tidak mendaftarkan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak terutang yang disetorkan terakhir.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pajak Hotel dipungut dengan System **Self Assessment** yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) SKPKDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
10. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (10) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut dan/atau;
 - e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan atau bill tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
 - a. berdasarkan hasil kas opname
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan (pengedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.

- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan perorang/pengunjung dengan Daftar Menu yang ada pada Wajib Pajak.
 - (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
 - (10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Baban Pendapatan Daerah atau sumber lain yang dapat dipercaya.
11. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
 - (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
 - (3) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Badan Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Permohonan pembayaran serta angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Pendapatan Daerah dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan;
- e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikarenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikarenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikarenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak Hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
 - (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Pajak yang tidak atau kurang setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah , sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKDB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran;
 - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran

- diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - d. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikan kepada Wajib Pajak, apabila:
 - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - 3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota.
 - e. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjukan dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
 - f. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - g. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya Kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana tersebut pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana tersebut pada huruf f;
 - h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan penbetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
15. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan hotel, wajib menggunakan bon penjualan

- atau bill yang telah diperporasi oleh Badan Pendapatan Daerah, kecuali ada izin persetujuan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Bon penjualan atau Bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat atau dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan Badan Pendapatan Daerah.
 - (3) Bon penjualan atau Bill yang pengadaannya dibuat atau dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diperporasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - (4) Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak diperporasi oleh Badan Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 400% (empat ratus persen) dari dasar pengenaan pajak.
16. Ketentuan Pasal 21 huruf d angka 2 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill sebagai berikut:

- a. Bon penjualan atau bill dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
 - 1. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang dan/atau;
 - 2. penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya;
 - 3. nomor urut dan seri;
 - 4. nama dan alamat usaha;
 - 5. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
 - 6. jumlah pajak hotel yang harus dipungut.
 - b. Bon penjualan atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet;
 - c. Bon penjualan atau bill harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen;
 - d. Bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
 - 1. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
 - 2. lembar kedua, untuk Badan Pendapatan Daerah;
 - 3. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau bill.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara

tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register.

- (3) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak wajib:
- a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - b. menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Badan Pendapatan Daerah secara online apabila diperlukan.
18. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), (6), dan (7) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Kepala Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan atau petugas pemeriksa yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa, harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan seta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya, wajib membantu Petugas Pemeriksa dengan:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan (bill) maupun mesin cash register yang ada pada penyelenggara;
 - d. memberikan dana potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode perhitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.

- (5) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
 - (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan persetujuan Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
 - (7) Untuk kepentingan pengamatan petugas Pemeriksa Pajak, Badan Pendapatan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Hotel, Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menyelenggarakan kegiatan insidentil di hotel.
 - (2) Untuk keperluan Pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang menempatkan petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (equiment) baik sistem manual dan/atau sistem online (komputerisasi) di hotel.
 - (3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang diperlukan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan komputer milik Pemerintah Kota melalui sistem jaringan informasi Badan Pendapatan Daerah secara online.
20. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), (4) dan (5) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kota dan/atau Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (equipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Penempatan petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan

dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.

- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, SKPDN atau STPD Pajak Hotel.

22. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
 - d. Surat Permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan foto copinya;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

23. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.
24. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dalam jangka 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
 - (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
 - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
 - (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.
25. Ketentuan Pasal 35 huruf a dan b, diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Dalam hal Surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah memerintahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - b. Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam **Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak**.
26. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), dan (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan membuat

telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.

- (2) Berdasarkan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

27. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan keberatan pajak hotel yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Hotel.
 - (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
28. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), (3), dan (4) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Hotel kepada Walikota dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah.
 - (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon, fotocopy surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
 - (3) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Atas telaahan dan pertimbangan dari Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan, Kepala Badan Pendapatan Daerah merekomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan Wajib Pajak.
29. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan

Pendapatan Daerah dapat memberikan pengurangan Pajak Hotel setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

30. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Permohonan keringanan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat berupa pemberian angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.
- (3) Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

31. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

32. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Hotel;

- c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Hotel, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
 - g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta mencantumkan kata-kata **'Dibatalkan'**;
 - i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
33. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pendapatan Daerah, harus :
 1. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau;
 2. Menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud.
 - d. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah.
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujui permohonan tersebut pada huruf d;
 - f. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pendapatan Daerah :
 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. surat penetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya ditungkan ke dalam **Laporan Hasil Rapat Pembahasan** permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan membuat telaahan pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan penghapusan sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
34. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :

- a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 1. surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau atas usul dari Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan atas usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pendapatan Daerah meminta Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dan telaahan pertimbangan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.

- (8) Atas dasar disposisi Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah berupa :
- a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas terbitnya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan segera melakukan :
- a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan atau keterangan bahwa surat ketetapan pajak "**dibatalkan**", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru;
 - d. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas terbitnya Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.
35. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel kepada Walikota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan :
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera

mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibubuhi materai cukup paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen :
 1. identitas penduduk/KTP pemohon;
 2. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 3. asli tanda bukti pembayaran pajak;
 4. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
 - b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD);
 - c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan SPMU.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

36. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Hotel dapat diberi insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi aparat atau pegawai;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

37. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2011 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ... I		
3. Kabag ... Hukum		
4. Kasubag ... P.H.D.		

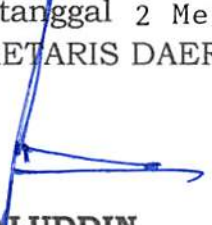
Ditetapkan di P a l o p o
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo,
pada tanggal 2 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2017 NOMOR 30

37. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2011 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan.

Pasal II

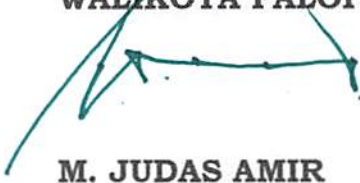
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PASAL	TELAH
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten A.....		
3. Kabag. Hukum.....		
4. Kasubag. PHD.....		

Ditetapkan di P a l o p o
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo,
pada tanggal 2 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2017 NOMOR 30